


Alur Proses Permohonan Registrasi Pendidik



Persyaratan Umum Untuk Mendapat NIDN, NIDK dan NUP:

- Kartu identitas
- Ijazah seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh
- Surat Keputusan sebagai Dosen/Instruktur/Tutor
- Surat Perjanjian Kerja antara Pimpinan Perguruan Tinggi dengan Calon Dosen/Instruktur/Tutor
- Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rochani dari Rumah Sakit
- Surat Pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang menerangkan
- bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diisikan adalah benar
- Pas Photo 4 x 6

Persyaratan Khusus Untuk Mendapatkan NIDN:

- Surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa
- dosen tersebut aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.

Persyaratan Khusus Untuk Mendapatkan NIDK:

- Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga,
- Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif.
- Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

Dosen asing:

- izin kerja di Indonesia;
- jabatan akademik paling rendah *associate professor*; dan paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

Persyaratan Khusus Untuk Mendapatkan NUP:

- Mengajar minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi.

PELUNCURAN PENETAPAN REGISTRASI PENDIDIK TATA CARA MEMPEROLEH NIDK DAN NUP



DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

